



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-408/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang : a. Bahwa demi ketertiban, kelancaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, perlu menunjuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
b. Bahwa pegawai yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 2025 pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta turunannya Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Instrumen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2025, tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai panitia Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2025.
- KEDUA : Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 2. Menyiapkan dokumen tender;
 3. Mengumumkan tender barang dan jasa melalui media cetak atau melalui media elektronik;
 4. Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui pascakualifikasi;
 5. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 6. Mengusulkan calon pemenang;
 7. Membuat laporan tentang proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Balai;
 8. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan tender dimulai;
 9. Menenetapkan Penyedia Bararg/Jasa untuk;
 - a. Tender atau Penunjukan Langsung untuk Paket pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya yang bermilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b. Seleksi atau penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen pemilihan penyedia barang/Jasa kepada PPK;
 11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 12. Membuat laporan mengenai poses Pengadaan kepada PPK;
 13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA;
 14. Memberikan data dan informasi kepada PPK mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 15. Mengusulkan bantuan Tim teknis dan/atau Tim Ahli kepada PPK.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta turunannya Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 16 Mei 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
 Nomor : B- 408 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025
 Tanggal : 16 Mei 2025

PANITIA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM TIM
1.	Mochammad Afifudin, S.TP. 19860216 201503 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Ketua Merangkap Anggota
2.	Hasannudin, S.TP 198911152014031001	Pengatur Tk. I (II/d)	Sekretaris
3.	Edward Yakup Hutabarat, AMd. 199801262020121002	Pengatur (II/c)	Anggota
4.	Indah Candrarini, AMd. 198405112019022001	Pengatur (II/c)	Anggota
5.	Fitri Setia Pusparini, AMd. 198402232009122003	Penata (III/b)	Anggota
6.	Isa Sukresna		Anggota

Ditetapkan : di Malang,
 Tanggal : 16 Mei 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
 TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

